



PERATURAN LURAH BERSAMA

Lurah Girikarto, Girisekar, Girimulyo, Giriwungu, Giriharjo, Girisuko

NOMOR : 9 .10,9,7,8,8 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BUMKALMA MITRA LESTARI PANGGANG lkd



**KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH BERSAMA,

LURAH GIRIKARTO,
LURAH GIRISEKAR,
LURAH GIRIMULYO,
LURAH GIRIWUNGU,
LURAH GIRIHARJO,
LURAH GIRISUKO,

NOMOR 9 TAHUN 2022

NOMOR 10 TAHUN 2022

NOMOR 9 TAHUN 2022

NOMOR 7 TAHUN 2022

NOMOR 8 TAHUN 2022

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

MITRA LESTARI PANGGANG Ikd

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO, LURAH GIRISEKAR, LURAH GIRIMULYO,

LURAH GIRIWUNGU, LURAH GIRIHARJO, LURAH GIRISUKO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Panggang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama;

- c. Bahwa dalam rangka peralihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lurah Bersama tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 6573);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor ... Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor ...Tahun 2022,

Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor .. Tahun 2022,
Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor ... Tahun 2022,
Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor Tahun 2022,
Tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama
dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM
Kalurahan Bersama;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : Peraturan Lurah Lurah Bersama Girikarto, Lurah
Girisekar, Lurah Girimulyo, Lurah Giriwungu, Lurah
Giriharjo dan Lurah Girisuko Tentang Pendirian BUM
Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan di Wilayah Kapanewon Panggang;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah nama lain dari kepala desa;

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
8. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama;
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
13. Peraturan Lurah Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh

- 6 (enam) Lurah dalam satu kapanewon yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan;
14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah Bersama tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama;
 15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama;
 16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah Kelengkapan Organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama;
 18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil;
 19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa;
 20. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan;
 21. Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari sesuatu

kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi;

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Kalurahan Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagai mana terlampir dalam Peraturan Lurah Bersama ini;

Bagian Ketiga

Modal Badan Usaha Kalurahan Bersama

Pasal 4

1. Modal awal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd terdiri dari :

- a. Penyertaan modal masyarakat;
 - b. Penyertaan modal kalurahan; dan
 - c. Hibah atau bantuan dari pemerintah;
2. Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari aset dialihkan dari kegiatan Perkumpulan PPM "PANGGANG" sebagai penyertaan modal masyarakat yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd terdiri dari;
- a. Modal masyarakat BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berasal dari modal awal dan perkembangan asset Perkumpulan PPM "PANGGANG" yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) mulai tahun anggaran 1999 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan proyeksi sejumlah Rp. 10.946.210.678,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian modal pada tutup buku tahun 2022;
 - b. Penyesuaian Modal dan aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah berkembang yang berasal dari keuntungan yang dihimpun Lembaga, dari pihak ketiga, dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat;
3. Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahap pertama sejumlah Rp. 30.000.000,- dengan rincian:
- a. Kalurahan Girikarto Rp. 5.000.000,-;
 - b. Kalurahan Girisekar Rp. 5.000.000,-;
 - c. Kalurahan Girimulyo Rp. 5.000.000,-;
 - d. Kalurahan Giriwungu Rp. 5.000.000,-;
 - e. Kalurahan Giriharjo Rp. 5.000.000,-;
 - f. Kalurahan Girisuko Rp. 5.000.000,-;
4. Penyertaan modal berikutnya dari Kalurahan sesuai dengan kemampuan kalurahan masing-masing;

5. Hibah atau bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak ketiga dapat memberikan bantuan kepada BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2023;
- (2) Seluruh akta pendirian Badan Hukum Perkumpulan PPM PANGGANG yang diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010823.AH.01.07.TAHUN 2017 dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Badan Hukum BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (4) Segala produk dan bentuk keputusan hukum pada Perkumpulan PPM PANGGANG tetap diakui dan sah untuk dikelola dalam BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd
- (5) Aset dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat dalam satu wilayah kapanewon Panggang pada BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan ditetapkan dalam musyawarah antar Kalurahan;
- (6) Pengalihan kelembagaan dengan mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari referensi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan Bersama

MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- (7) Pengelola UPK DBM Eks PNPM-MPd masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik;
- (8) Dalam peralihan personil kelembagaan maka Musyawarah Antar Kalurahan memilih dan menetapkan Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dari personil Perkumpulan PPM PANGGANG eks PNPM MPd;

Pasal 6


Peraturan Lurah Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko;

Ditetapkan di Panggang


pada tanggal : 23 Nopember 2022



SUMARDIYONO




SUTARPAN



SUNO RAHARJO



TULUS



ISTANDI



AMIN PARYANTO

Diundangkan di :

Girikarto

Tanggal 23 Nopember 2022




Carik Girikarto

SUPARMAN

Diundangkan di :

Girisekar

Tanggal 23 Nopember 2022



Carik Girisekar

ANGGA DWI CAHYANA

Diundangkan di :

Girmulyo

Tanggal 23 Nopember 2022




Carik Girmulyo

PARYANI

Diundangkan di :

Giriwungu

Tanggal 23 Nopember 2022




Carik Giriwungu

EKO KUSMARWANTO

Diundangkan di :

Giriharjo

Tanggal 23 Nopember 2022



Carik Giriharjo

MULYA PARYANTO

Diundangkan di :

Girisuko

Tanggal 23 Nopember 2022



Carik Girisuko

SETYONINGSIH

BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2022 NOMOR 9.

BERITA KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2022 NOMOR 10.

BERITA KALURAHAN GIRIMULO TAHUN 2022 NOMOR 9.

BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2022 NOMOR 7.

BERITA KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 8.

BERITA KALURAHAN GIRISUKO TAHUN 2022 NOMOR 8.